





















talak di Pengadilan Agama Bangkinang terhadap talak yang terjadi di luar sidang Pengadilan Agama Bangkinang sama dengan penyelesaian kasus talak pada umumnya, mulai dari pengajuan permohonan cerai talak oleh pemohon, proses mediasi, pemeriksaan saksi-saksi sampai pada pembacaan putusan Pengadilan dan pengucapan *lafaz* talak di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang. Talak yang diucapkan di luar sidang Pengadilan Agama Bangkinang tidak menjadi pertimbangan oleh hakim pada saat sidang.<sup>16</sup> Perbedaannya adalah pembahasan di atas membahas tentang waktu talak diluar dan disidang pengadilan, sedangkan penulis membahas tentang rujuk talak *bā'in kubrā* tanpa *muhallil* di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang belum masuk rana Pengadilan Agama.

4. Skripsi Reka Anita, yang berjudul “Praktek Nikah Pasca Talak Ba'in (Studi Kasus di Desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah)”. Skripsi ini membahas tentang kasus di Desa Linggar Galing Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah, para pelaku dalam melaksanakan praktik nikah pasca talak *bā'in* tidak sesuai dengan hukum Islam dan peraturan pemerintah yang berlaku. Mereka bercerai dengan pasangannya dan tidak melaporkannya ke KUA setempat, dan proses nikahnya

---

<sup>16</sup> Ade Saputra, Proses Penyelesaian Talak Yang Sudah Terjadi Di Luar Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I B Bangkinang), (Skripsi—UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012).















